

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masalah ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat merupakan suatu kebutuhan dasar yang senantiasa diharapkan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Berdasarkan Pembukaan UUD NRI 1945 bahwa negara ikut melaksanakan ketertiban dunia perdamaian abadi dan keadilan sosial. Oleh karenanya, masyarakat sangat mendambakan adanya keyakinan akan aman dari segala bentuk perbuatan, tindakan dan intimidasi yang mengarah dan menimbulkan hal-hal yang akan merusak tatanan kehidupan bermasyarakat, yang dilakukan oleh orang-perorangan dan atau pihak-pihak tertentu lainnya.

Adanya rasa aman dan tertib dalam kehidupan bermasyarakat akan dapat menciptakan kehidupan yang harmonis dikalangan masyarakat dan yang tidak kalah pentingnya akan dapat meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari. Sebaliknya apabila kondisi masyarakat dihadapkan pada kondisi tidak aman akan mengganggu tatanan kehidupan bermasyarakat yang pada gilirannya pemenuhan taraf hidup akan terganggu pula dan suasana kehidupan mencekam/penuh ketakutan seperti yang terjadi di beberapa daerah tertentu dalam wilayah Negara Kesatuan

Republik Indonesia yang harus dibayar mahal dengan korban jiwa, harta dan berbagai fasilitas sarana dan prasarana.¹

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, diatur mengenai fungsi Polri, yang menyatakan bahwa: “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.

Fungsi Polri dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) adalah suatu wujud pelaksanaan tugas-tugas Polri yang memiliki tanggung jawab untuk menciptakan suatu keadaan yang tertib, tenteram, dan teratur dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Sebagai alat negara utama yang berperan dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban, Polri memegang kewenangan dan kendali penuh terhadap pencapaian tujuan terwujudkan Kamtibmas yang kondusif. Tidak ada alat negara lain yang lebih berperan selain Polri dalam masalah Kamtibmas tersebut, tentu saja dalam pelaksanaan tugasnya, masyarakat dan komponen bangsa lainnya harus pula secara proaktif membantu Polri dalam mewujudkan Kamtibmas. Sebagai alat negara penegak hukum, Polri memegang peranan yang penting dan strategis. Penting karena fungsi penegakan hukum itu biasanya diawali oleh Polri sebagai salah satu bagian dari unsur-unsur penegak hukum lainnya, seperti Jaksa dan

¹Rachmad Suprayetno. 2017. *Kewenangan Antara Satpol PP Dan Polri Dalam Menciptakan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat*. Jurnal Nestor Magister Hukum. Vol. 4. No. 4. Hal. 21

Hakim. Sebagai salah satu bagian dari Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*), Polri adalah unsur terdepan dalam proses penegakan hukum, karenanya fungsi tersebut menjadi penting. Strategis bermakna bahwa sebagai alat negara penegak hukum, Polri adalah simbol dari proses penegakan hukum yang paling jelas, karena kehadirannya langsung berhadapan dengan komunitas masyarakat. Sebagai alat negara yang bertugas untuk kepentingan masyarakat, maka Polri dituntut untuk bersikap simpati, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Fungsi ini apabila dilaksanakan secara baik oleh segenap anggota Polri, maka kehadiran Polri akan semakin dibutuhkan dan dapat meningkatkan citra aparat penegak hukum, khususnya terhadap Polri sendiri.²

Melaksanakan fungsi kepolisian tersebut di atas, Polri diharapkan pula dapat memanfaatkan segenap komponen dan unsur masyarakat. Karenanya sangat tepat apabila dalam mengemban fungsi kepolisian, Polri dibantu oleh elemen/unsur lain di luar Polri. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) UU No.2 Tahun 2002, yang menyatakan bahwa Pengemban fungsi kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan/atau bentuk-bentuk pengamanan swaskarsa. Ketentuan tersebut diperkuat oleh ketentuan Pasal 6 ayat (1) UU No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara

²M.Gaussyah. 2010. *Peranan dan Fungsi Polda NAD di Bidang Kamtibmas Dalam Kerangka Otonomi Khusus di Provinsi Aceh*. Jurnal Kanun No. 51 Edisi Agustus. Hal 367-368

Pidana (KUHAP), yang menyatakan bahwa penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus dalam undang-undang.³

Pemolisian Masyarakat (*Community Policing*) yang selanjutnya disingkat Polmas adalah suatu kegiatan untuk mengajak masyarakat melalui kemitraan anggota Polri dan masyarakat, sehingga mampu mendeteksi dan mengidentifikasi permasalahan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) di lingkungan serta menemukan pemecahan masalahnya.⁴ Pengemban Polmas adalah setiap anggota Polri yang melaksanakan Polmas di masyarakat atau komunitas.⁵ Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang selanjutnya disebut Bhabinkamtibmas adalah pengemban Polmas di desa/kelurahan.⁶ Kemudian pada Pasal 17 menjelaskan bahwa Pengemban Polmas berwenang:⁷

- a. menerima informasi tentang permasalahan Kamtibmas darimasyarakat atau komunitas untuk diteruskan kepada pimpinan;
- b. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;

³*Ibid.* Hal 369.

⁴ Pasal 1 angka 2 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat

⁵ Pasal 1 angka 3 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat

⁶ Pasal 1 angka 4 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat

⁷ Pasal 17 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat

- c. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat atau komunitas;
- d. melakukan tindakan kepolisian berupa penertiban, pengamanan, penegakkan hukum terhadap orang yang menolak/melawan petugas di lapangan secara proporsional dan merupakan pilihan terakhir; dan
- e. bertindak menurut penilaiannya sendiri dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta kode etik profesi Polri.

Dalam pengaturan tersebut belum jelas diatur mengenai langkah-langkah apa saja yang perlu dilakukan oleh Bhabinkantibmas untuk menindaklanjuti apabila ada suatu peristiwa yang membutuhkan penanganan khusus. Contohnya, penggunaan jenis narkoba, perjudian dan kejahatan lain yang dilakukan oleh masyarakat. Hal ini sering dihadapi oleh Bhabinkantibmas, dimana orang tua anak-anak selalu menjadi penghambat apabila Bhabinkantibmas ingin melakukan fungsi penindakan dan pengamanan yang ternyata mendapat penolakan dari orang tua. Problematika ini sering menghambat Bhabinkantibmas dalam menjalankan tugas pemolisian masyarakat.

Menurut Bhabinkantibmas Desa Pontolo Bripka Irni Yusnita bahwa masalah yang sering terjadi dan telah ditangani oleh Bhabinkatibmas selama 3 tahun terakhir yaitu penganiyayaan, pencurian, dan penyalahgunaan obat terlarang, dimana hal tersebut sebagian besar dilakukan oleh remaja.

Kenakalan remaja yang sering terjadi di desa pontolo yaitu sebagai berikut:

- (1) Menghirup lem aibon atau fox;
- (2) Mengonsumsi komix (obat batuk) dalam jumlah yang banyak;
- (3) Minum minuman keras (miras);
- (4) Berkelahi/penganiayaan;
- (5) Membuat keributan dan mengganggu ketertiban di waktu malam hari;
- (6) Mencuri tanaman buah-buahan seperti semangka bahkan sampai mencuri ternak warga.

Upaya untuk mencegah terjadinya kejahatan masih mengalami kendala salah satunya berkaitan dengan pengetahuan masyarakat tentang hukum. Masyarakat yang dimediasi masih ada yang kurang mengerti hukum dan aturan-aturan yang berlaku serta banyak masyarakat yang tersandung masalah ingin menang sendiri tanpa memikirkan orang lain. Oleh sebab itu, calon peneliti tertarik mengangkat judul tentang **“Peran Bhabinkamtibmas Terhadap Kenakalan Remaja Ditinjau dari Pasal 17 Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat (Studi Kasus Desa Pontolo)”**

1.2 Rumusan Masalah

Permasalahan yang dikaji oleh peneliti dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran Bhabinkamtibmas terhadap kenakalan remaja ditinjau dari Pasal 17 Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat di desa Pontolo?
2. Faktor-faktor apa saja yang menghambat peran Bhabinkamtibmas dalam menangani kenakalan remaja di Desa Pontolo?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian juga harus mempunyai tujuan jelas sebagai target yang ingin dicapai sebagai pemecahan permasalahan. Tujuan penelitian ini yaitu:

1. Mengetahui dan menganalisis peran Bhabinkamtibmas dalam Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat
2. Mengetahui dan menganalisis faktor-faktor apa saja yang menghambat kewenangan Bhabinkamtibmas dalam menangani kenakalan remaja di Desa Pontolo.

1.4 Manfaat Penelitian

Peneliti berharap kegiatan penelitian dalam penulisan hukum ini memberikan manfaat bagi banyak pihak yang terkait. Adapun manfaat yang diperoleh dari penulisan hukum ini antara lain:

- a. Memahami lebih lanjut mengenai peran Bhabinkamtibmas dalam Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat.

- b. Memberikan sumbangan pemikiran bagi mahasiswa, dosen, dan pembaca lainnya yang ingin lebih mengetahui mengenai kewenangan Bhabinkantibmas dalam Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat serta hasil penelitian diharapkan dapat menjadi tambahan referensi, masukan data ataupun literatur bagi penulisan hukum selanjutnya dan dapat menyumbangkan pemecahan atas permasalahan yang akan diteliti.
- c. Memberikan gambaran dan informasi kepada masyarakat mengenai pengaturan hukum tentang kewenangan Bhabinkantibmas dalam Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat dan Faktor-faktor apa saja yang menghambat kewenangan Bhabinkantibmas sesuai Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat di Desa Pontolo Kecamatan Kwandang.
- d. Memberikan pendalaman, pemahaman, dan pengalaman yang baru kepada peneliti mengenai permasalahan hukum yang dikaji serta dapat berguna bagi calon peneliti di kemudian hari.
- e. Diharapkan dapat memperluas pengetahuan dalam bidang hukum, dan juga di harapkan penelitian ini dapat di gunakan sebagai bahan pemikiran, bahwa bacaan, serta sumber informasi dan bahan kajian.